

ABSTRAK

Skripsi ini membahas masalah perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan perkawinan juga merupakan gerbang menuju kehidupan dalam sosial masyarakat, dengan perkawinan salah satunya bertujuan agar pasangan suami istri hidup dalam keluarga *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tetapi tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Fasakh ataupun pembatalan perkawinan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk keluar dari masalah tersebut. Kaitannya dengan keadilan, fasakh merupakan hak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya, apabila istri merasa tidak dapat lagi mendapatkan keadilan sebagaimana suami yang berhak menalak istrinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penulisan ini adalah perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/AG/2020) menurut pendapat penulis setuju dengan pendapat hakim. Yang mempertimbangkan dalil-dalil dari penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat. Karena alasan nafkah secara khusus tidak di atur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. KHI Pasal 116 huruf (f). Maka dari itu dalam alasan nafkah bisa terjadinya suami istri pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena masalah nafkah, maka nafkah dapat masuk dalam suatu faktor yang menjadikan memperkuat hakim memutuskan perkara. Dan menurut pandangan Islam, perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah berbeda pendapat menurut 4 mazhab, dan menurut mazhab Imam Syafi'i berpendapat boleh istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah, Pengadilan Agama.